

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI DALAM KASUS
PENADAHAN BARANG SEBAGAI BARANG JAMINAN GADAI
(STUDI PUTUSAN NO.487/PID/2023/PT PDG)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Disusun Oleh:
FAHHRANI CAKRA KARINAPUTRI
2410018412010

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

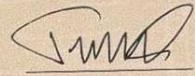
PERSETUJUAN TESIS

No. Reg. : 003/MH/SPP/85/III-2026

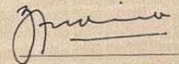
Nama : Fahhrani Cakra Karinaputri
NPM : 2410018412009
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Dalam Kasus
Penadahan Barang Sebagai Barang Jaminan Gadai (Studi
Putusan No.487/PID/2023/PT Pdg)

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Empat** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Fitriati, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Pembimbing II)



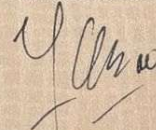
Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN TESIS

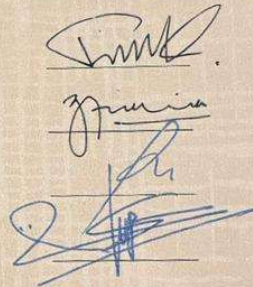
No. Reg.: 003/MH/SPP/85/III-2026

Nama : Fahhrani Cakra Karinaputri
NPM : 2410018412010
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Dalam Kasus
Penadahan Barang Sebagai Barang Jaminan Gadai (Studi
Putusan No.487/PID/2023/PT Pdg)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Sabtu** Tanggal **Tujuh** Bulan
Maret Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Fitriati, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji)
4. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahhrani Cakra Karinaputri
Nomor : 2410018412010
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi pemberi Gadai Dalam Kasus Penadahan Barang sebagai Jaminan Gadai (Studi Kasus Nomor 487/PID/2023/PT PDG)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 07 Maret 2026



Fahhrani Cakra Karinaputri

NPM. 2410018412010

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI DALAM KASUS
PENADAHAN BARANG SEBAGAI BARANG JAMINAN GADAI (STUDI
PUTUSAN NO.487/PID/2023/PT PDG)**

**Fahhrani Cakra Karinaputri¹, Fitriati², Elyana Nofira³
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta
Email: Karinaputribaru@gmail.com**

ABSTRAK

Perjanjian gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada pemberi gadai untuk memperoleh perlindungan hukum atas barang jaminan yang diserahkan kepada penerima gadai. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan hukum, khususnya ketika barang jaminan gadai menjadi objek penetapan hakim dalam perkara pidana. Rumusan masalah yaitu; (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap barang jaminan yang dijadikan jaminan gadai pada putusan No. 487/PID/2023/PN PDG? (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemberi gadai dalam perjanjian gadai dalam Putusan No. 487/PID/2023/PN PDG?. Jenis penelitian yaitu yuridis normative, sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian pada putusan 487/PID/2023/PT PDG bahwa (1) Hakim menetapkan barang jaminan gadai sebagai barang bukti yang berasal dari hasil kejahatan dan memerintahkan pengembaliannya kepada pemilik yang sah. (2) dalam putusan ini hakim memprioritaskan perlindungan terhadap pemilik sah sebagai korban.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemberi Gadai, Penadahan.

**LEGAL PROTECTION FOR PAWNERS IN CASES OF RECEIVING
GOODS AS PAWN COLLATERAL**

(STUDY OF DECISION NO.487/PID/2023/PT PDG)

**Fahhrani Cakra Karinaputri¹, Fitriati², Elyana Nofira³
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta
Email: Karinaputribaru@gmail.com**

ABSTRACT

A pawn agreement is a form of material guarantee that gives the pawnbroker the right to obtain legal protection for the collateral submitted to the pawnbroker. However, in practice, legal problems often occur, especially when the collateral becomes the object of a judge's determination in a criminal case. The formulation of the problem is; (1) How is the judge's consideration of the collateral used as collateral in Decision No. 487/PID/2023/PN PDG? (2) What is the form of legal protection for the pawnbroker in the pawn agreement in Decision No. 487/PID/2023/PN PDG? The type of research is normative juridical, the data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The fundraising technique is carried out by document study. Data analysis is carried out qualitatively. The conclusion of the research results in decision 487/PID/2023/PT PDG is that (1) the judge determined the pawned collateral as evidence originating from the proceeds of crime and ordered its return to the rightful owner. (2) in this decision the judge prioritized protection for the rightful owner as a victim.

Keywords: Legal Protection, Pawner, Receiving.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil ‘alamin wabihi nasta’in waala umuriddunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil ambiya’i wal mursalin waala alihi wasohbihi ajma’in ama ba’d. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Allahummashalli’ala Muhammad wa’alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI PADA PENETAPAN HAKIM TERHADAP BARANG JAMINAN GADAI (STUDI PUTUSAN NO.487/PID/2023/PT PDG)”. Penulisan Thesis ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan thesis ini penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika Selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Ibu Dr. Fitriati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu pada thesis penulis.
5. Ibu Dr. Elyana Nofira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Dua pada thesis penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan thesis ini.
8. Kedua orang tua penulis Ayahanda Tjakra ardi Saputra dan Ibunda Rifna Marlinda. yang telah memberikan do'a dan dukungan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis ini.
9. Terimakasih juga special untuk David Rizaldi yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan juga memberikan semangat, serta mau direpotkan oleh penulis dalam proses menyelesaikan thesis ini.
10. Terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan thesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala masukan, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk melengkapi kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan khususnya bagi penulis sendiri.

Padang, Maret 2026
Penulis

FAHHRANI CAKRA KARINAPUTRI
NPM.2410018412010

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	5
1. Kerangka Teori	5
2. Kerangka Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	15
a. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum	15
b. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	16
2. Tinjauan Tentang Gadai.....	17
a. Pengertian Tentang Gadai.....	17
b. Peraturan Tentang Gadai	18
c. Jenis- Jenis Gadai	20
3. Tinjauan Tentang Jaminan.....	22
a. Pengertian Tentang Jaminan	22
b. Pengaturan Tentang Jaminan	23
d. Jenis-Jenis Jaminan	25
4. Tinjauan Tentang Penadahan.....	25
a. Pengertian Tentang Penadahan	25
b. Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dalam Sistem Hukum di Indonesia	27

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Penetapan Hakim Terhadap Barang Jaminan Yang Dijadikan Jaminan Gadai Pada Putusan No. 487/PID/2023/PN PDG.....	29
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Gadai Dalam Perjanjian Gadai Dalam Putusan No. 487/PID/2023/PN PDG.....	32
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	36
A. Simpulan	36
B. Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat seringkali mendorong individu untuk mencari solusi pembiayaan secara cepat dan praktis. Salah satu bentuk mekanisme pembiayaan yang paling sederhana dan mudah dijangkau masyarakat adalah melalui sistem gadai. Dalam praktiknya, gadai menjadi instrumen hukum yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dana tunai dengan menjaminkan suatu barang bergerak.

Namun demikian, kemudahan tersebut tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, khususnya apabila barang yang dijadikan objek gadai ternyata berasal dari tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas hukum karena melibatkan dua rezim hukum sekaligus, yakni hukum perdata yang mengatur hubungan gadai sebagai perjanjian jaminan, dan hukum pidana yang mengatur mengenai perbuatan penadahan atau kejahatan asal dari barang tersebut.¹

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika penerima gadai mengklaim dirinya sebagai pihak yang beritikad baik dan tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum memberikan

¹ Asiah Wati, 2023, Analisis Perbandingan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional di Tinjau Hukum dan Prinsip, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2.

perlindungan kepada penerima gadai, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai unsur “mengetahui atau patut menduga” sebagaimana diatur dalam ketentuan tindak pidana penadahan.

Di satu sisi, hukum perdata menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik. Di sisi lain, hukum pidana menempatkan kepentingan umum dan perlindungan terhadap korban sebagai prioritas utama. Ketegangan antara dua kepentingan tersebut seringkali memunculkan putusan pengadilan yang memerlukan analisis mendalam dari perspektif teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana.

Gadai merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1150 KUH Perdata, yang memberikan hak kepada penerima gadai atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh pemberi gadai sebagai jaminan pelunasan utang. Dalam hubungan hukum gadai, pemberi gadai sebagai pemilik sah barang jaminan pada prinsipnya memperoleh perlindungan hukum terhadap hak kepemilikannya, sepanjang hubungan hukum tersebut dilakukan secara sah dan beritikad baik..²

Sebagai salah satu lembaga jasa keuangan non bank, Pegadaian adalah suatu lembaga yang melayani masyarakat dengan menyalurkan dana berdasarkan hukum gadai atau pembiayaan dengan jaminan barang. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1150 menetapkan bahwa:³

² Wahyuningsih, 2024, Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia, *Pelita Jurnal Penelitian, Terapan dan Aplikatif*, Vo. 1, No.2.

³ Merlin Kristin Renwarin, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai, *Jurnal Krisna Law*, Volume 5, Nomor 1.

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Dalam praktik modern, gadai tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga melalui lembaga resmi seperti Perum Pegadaian. Lembaga ini berfungsi memberikan pembiayaan berbasis gadai dengan sistem administrasi yang lebih terstruktur. Perkembangan ini menunjukkan bahwa gadai tetap relevan sebagai instrumen pembiayaan masyarakat, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Namun demikian, sistem pengawasan dan verifikasi kepemilikan barang tetap menjadi tantangan untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, praktik gadai yang dilakukan secara informal di masyarakat tanpa melalui lembaga resmi semakin memperbesar risiko terjadinya penadahan terselubung. Minimnya verifikasi kepemilikan barang, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang turut memperbesar potensi terjadinya tindak pidana dalam praktik gadai.

Secara normatif, hukum perdata memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemberi gadai atas barang jaminan gadai, termasuk dalam hal barang tersebut berada dalam penguasaan penerima gadai. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar hak keperdataan pemberi gadai tidak

dapat dihilangkan secara sepihak, baik oleh pihak lain maupun oleh negara, tanpa dasar hukum yang jelas dan adil. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam perkara pidana, sering terjadi penetapan hakim terhadap barang jaminan gadai sebagai barang bukti atau bahkan dirampas untuk negara, tanpa mempertimbangkan secara memadai hak keperdataan pihak ketiga yang beritikad baik, yaitu pemberi gadai. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi kerugian bagi pemberi gadai yang tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana yang terjadi.

Salah satu contoh konkret dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 487/PID/2023/PT PDG, Pada tanggal 6 April 2023, terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dari saksi A dengan dalih gadai, disertai penyerahan uang sebesar Rp700.000,-. Penyerahan dilakukan tanpa kelengkapan surat kendaraan (STNK), dan motor diserahkan dalam kondisi tanpa nomor polisi, spion, dan atribut resmi lainnya.

Harga motor yang jauh di bawah harga pasar (sekitar Rp4.000.000,-) serta tidak adanya dokumen kepemilikan menjadi keadaan yang sepatutnya menimbulkan dugaan bahwa barang tersebut berasal dari suatu kejahatan. Terdakwa tetap menerima dan menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari. Dalam putusan ini di mana hakim menetapkan status barang jaminan gadai dalam perkara pidana. Penetapan tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada pemberi gadai, serta apakah pertimbangan hakim telah selaras dengan prinsip perlindungan hak perdata pihak ketiga yang beritikad baik. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya melindungi hak pemberi

gadai dengan kenyataan penerapannya dalam putusan hakim. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemberi gadai pada penetapan hakim terhadap barang jaminan gadai, khususnya dalam studi Putusan Nomor 487/PID/2023/PT PDG, guna memberikan gambaran yang komprehensif serta rekomendasi bagi penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam konteks inilah penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dari ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis bagaimana penerapan hukum tersebut dalam praktik peradilan, khususnya dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum jaminan dan hukum pidana, serta kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam memberikan pertimbangan yang adil dan proporsional.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dan menuliskannya dalam suatu penelitian hukum yang berjudul ”
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI DALAM KASUS
PENADAHAN BARANG SEBAGAI BARANG JAMINAN GADAI
(STUDI PUTUSAN NO.487/PID/2023/PT PDG)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap barang jaminan yang dijadikan jaminan gadai pada putusan No. 487/PID/2023/PN PDG?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemberi gadai dalam perjanjian gadai dalam Putusan No. 487/PID/2023/PN PDG?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam rangka dilakukannya penelitian terhadap permasalahan dalam tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk penetapan hakim terhadap barang jaminan yang dijadikan jaminan gadai pada putusan No. 487/PID/2023/PN PDG
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemberi gadai dalam perjanjian gadai dalam Putusan No. 487/PID/2023/PN PDG

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada Universitas Bung Hatta dengan harapan dapat memberikan kontribusi penelitian akademis, Dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum jaminan kebendaan dan hukum pidana terkait penadahan.
2. Secara praktis, memberikan gambaran kepada masyarakat, khususnya pemberi gadai, tentang potensi risiko hukum ketika barang jaminan ternyata berasal dari hasil kejahatan, dan juga menjadi bahan pertimbangan bagi aparat

penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) dalam menangani perkara sejenis yang melibatkan barang jaminan yang bermasalah.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan ilmiah yang menjelaskan konsep, asas, dan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian. Dalam konteks ini, kerangka teori akan memuat teori-teori hukum perdata dan pidana yang berkaitan dengan gadai, penadahan, dan perlindungan hukum. Menurut Sugiyono, kerangka teori merupakan hubungan antar konsep yang disusun dari berbagai teori yang telah ada untuk menjelaskan variabel penelitian. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, teori adalah seperangkat konsep yang tersusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu gejala sosial tertentu. Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan manusia yang dirugikan oleh orang lain agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Hukum, tidak hanya dilihat sebagai kumpulan peraturan (*law in books*), tetapi sebagai alat untuk melindungi manusia dan memanusiakan manusia (*law for human beings*). Menjelaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, dalam hal ini pemberi gadai sebagai korban tidak langsung.⁴ Satjipto Raharjo menyatakan perlindungan hukum bahwa:

⁴ Yusantika Mauludina Riyanti, 2024, Analisis Jual Beli Tanah dibawah Tangan yang disahkan Oleh Pengadilan, *Jurnal Untan*, Volume 2, Nomor 2.

“Hukum itu ada untuk melindungi kepentingan manusia. Maka tujuan hukum bukan hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi manusia.”

Satjipto Rahardjo membedakan dua bentuk perlindungan hukum, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif yaitu Perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran, bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Misalnya: pengaturan yang jelas dalam perjanjian gadai, verifikasi keaslian barang gadai oleh lembaga gadai, dan edukasi hukum kepada masyarakat.
- b) Perlindungan Hukum Represif yaitu Perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, biasanya melalui mekanisme penegakan hukum dan peradilan. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan represif muncul ketika pemberi gadai dirugikan karena barang yang dijaminkan ternyata merupakan hasil kejahatan (penadahan), dan ia berhak memperoleh perlindungan hukum melalui proses peradilan pidana atau perdata.

Menurut teori Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Sedangkan menurut teori perlindungan hukum Soerjono Soekanto, pada dasarnya perlindungan

hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.

Lebih lanjut, perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan instrumen yang digunakan oleh negara untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban setiap subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga keteraturan dalam hubungan hukum, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip negara hukum. Dalam praktiknya, perlindungan hukum berperan penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat ketika melakukan hubungan hukum, termasuk dalam kegiatan perjanjian yang melibatkan kepentingan ekonomi seperti gadai. Oleh karena itu keberadaan perlindungan hukum menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum.⁵

Dalam konteks hukum perdata, perlindungan hukum sering kali dikaitkan dengan hubungan kontraktual antara para pihak yang melakukan perjanjian. Perlindungan hukum diberikan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajiban yang dimilikinya. Hal ini menjadi penting karena dalam praktiknya tidak semua pihak berada dalam posisi yang seimbang. Ada kalanya salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih lemah sehingga memerlukan perlindungan hukum agar tidak dirugikan

⁵ Dipa Syamsiar Perkasa, "Perlindungan Hukum atas Merek Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," *Notarius*, Vol. 17 No. 3, 2024, hlm. 214.

oleh pihak lain. Dengan demikian hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam hubungan hukum tersebut.⁶

Selain itu perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan prinsip itikad baik dalam setiap hubungan hukum. Prinsip itikad baik menghendaki agar setiap pihak yang melakukan suatu perjanjian bertindak secara jujur dan tidak merugikan pihak lain. Dalam hal ini perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang bertindak dengan itikad baik sehingga haknya tetap diakui dan dilindungi oleh hukum. Perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik merupakan bentuk upaya hukum untuk menjaga keadilan serta menjamin bahwa seseorang tidak dirugikan oleh perbuatan pihak lain yang bertentangan dengan hukum.⁷

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, konsep perlindungan hukum menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan posisi pemberi gadai yang dapat mengalami kerugian akibat adanya permasalahan hukum terhadap barang yang dijadikan sebagai jaminan gadai. Apabila barang yang dijamin ternyata berasal dari tindak pidana seperti penadahan, maka timbul persoalan mengenai bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang berada dalam posisi tidak mengetahui asal usul barang tersebut. Oleh karena itu pemahaman mengenai teori perlindungan hukum menjadi dasar penting dalam menganalisis

⁶ Yuliza Anisa Fitri dan Adlin Budhiawan, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Over Kredit," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 112.

⁷ Ferdian Yudhistira dan Kristian Lusanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik atas Tanah yang Belum Dibaliknamakan," *Socius: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2025, hlm. 88.

bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam praktik gadai, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan.⁸

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Secara konseptual, kepastian hukum dapat dimaknai sebagai keadaan di mana hukum dapat memberikan kejelasan, ketegasan, dan dapat diprediksi penerapannya terhadap suatu peristiwa hukum. Kepastian hukum menghendaki agar norma hukum dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), kepastian hukum menjadi elemen fundamental karena hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat dan pembatas kekuasaan negara. Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak dapat memperkirakan konsekuensi dari perbuatannya, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban sosial tidak akan tercapai. Pentingnya hukum memberikan kepastian agar hak-hak pemberi gadai terlindungi walaupun barang yang dijaminkan bermasalah. Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum tidak hanya sekadar memberikan kepastian, tetapi juga harus mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, kepastian hukum tetap menjadi hal penting agar hukum dapat diprediksi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Secara filosofis, teori kepastian

⁸ Santy Fitrawati Win dkk., “Asas-Asas Utama dalam Perjanjian Perspektif Hukum Perdata Indonesia,” *Konstitusi: Jurnal Hukum Administrasi Publik*, Vol. 5 No. 1, 2025, hlm. 45.

hukum banyak dikaitkan dengan aliran positivisme hukum. Positivisme hukum menekankan bahwa hukum adalah norma tertulis yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan harus diterapkan sebagaimana adanya. Salah satu tokoh utama positivisme hukum adalah Hans Kelsen. Dalam teori *Pure Theory of Law*, Kelsen menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan berlaku karena ditetapkan oleh norma yang lebih tinggi. Kepastian hukum menurut Kelsen terletak pada struktur normatif yang jelas dan terpisah dari pertimbangan moral atau politik. Selain itu, Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Menurut Radbruch, kepastian hukum diperlukan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban, namun dalam kondisi tertentu keadilan dapat mengesampingkan kepastian hukum apabila hukum positif sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Munculnya gagasan legalitas di Indonesia apabila dibandingkan dengan lahirnya Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch sangat jauh berbeda. Teori Kepastian Hukum muncul ketika tidak adanya demokrasi dan timbulah kesewenangan pada masa Nazi Jerman sedangkan di Indonesia muncul bukan karena permasalahan bidang hukum di Indonesia secara menyeluruh melainkan muncul

atas kepentingan kelompok tertentu.⁹ Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum berarti bahwa:¹⁰

“Hukum harus memberikan ketentuan yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi, agar setiap orang tahu apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.”

Dalam konteks Indonesia, teori ini sering digunakan untuk:¹¹

- a) Menguji apakah suatu peraturan hukum adil dan bermanfaat.
- b) Menjadi dasar pertimbangan hakim agar tidak hanya terpaku pada teks hukum (*legal positivism*), tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat (*substantive justice*).
- c) Menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang agar tidak hanya jelas secara normatif, tetapi juga selaras dengan nilai keadilan dan kemanfaatan.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum, kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya aturan hukum secara konsisten. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap peraturan yang berlaku akan diterapkan secara sama terhadap setiap orang tanpa adanya perlakuan yang berbeda. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas hak serta kewajiban yang dimilikinya sehingga setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kejelasan

⁹ Fadly Adrianto, 2020, Kepastian Hukum dalam Politik Hukum Indonesia, *Administrative Law & Governance Jurnal*, Vol. 3, No. 1.

¹⁰ Nurjaya, I Nyoman. 2013, “Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 3.

¹¹ Kusumohamidjojo, Budiono, 2016, *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil*. Grasindo, Jakarta.

mengenai aturan hukum tersebut juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas hukum termasuk dalam hubungan hukum yang bersifat perdata seperti perjanjian gadai.¹²

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan keberadaan norma hukum yang tersusun secara sistematis dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Norma hukum yang jelas akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan tersebut ketika terjadi suatu sengketa atau pelanggaran hukum. Apabila suatu aturan hukum dirumuskan secara kabur atau tidak tegas maka akan menimbulkan ketidakpastian yang pada akhirnya dapat merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu pembentukan peraturan perundang undangan harus memperhatikan kejelasan rumusan norma agar dapat memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat serta bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.¹³

Dalam hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian, kepastian hukum juga menjadi faktor yang menentukan terlindunginya hak para pihak yang terlibat di dalamnya. Kepastian mengenai kedudukan hukum para pihak akan memberikan jaminan bahwa hak yang dimiliki tidak dapat dirampas secara sewenang wenang oleh pihak lain. Oleh karena itu hukum memberikan berbagai perangkat pengaturan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum. Melalui adanya kepastian hukum tersebut maka setiap pihak yang melakukan perjanjian dapat memperoleh jaminan bahwa perjanjian

¹² Dipa Syamsiar Perkasa, "Perlindungan Hukum atas Merek Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," *Notarius*, Vol. 17 No. 3, 2024, hlm. 289.

¹³ Santy Fitrawati Win dkk., "Asas-Asas Utama dalam Perjanjian Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Konstitusi: Jurnal Hukum Administrasi Publik*, Vol. 5 No. 1, 2025, hlm. 57.

yang dibuat akan diakui dan dilindungi oleh hukum sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁴

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kepastian hukum memiliki arti penting dalam menentukan bagaimana hukum memandang kedudukan pemberi gadai ketika barang yang dijadikan jaminan ternyata berkaitan dengan tindak pidana penadahan. Kepastian hukum diperlukan agar terdapat kejelasan mengenai status hukum barang jaminan tersebut serta mengenai perlindungan yang dapat diberikan kepada pihak yang berada dalam posisi beritikad baik. Tanpa adanya kepastian hukum maka penyelesaian perkara yang berkaitan dengan barang gadai yang berasal dari tindak pidana akan menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak serta kewajiban para pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu teori kepastian hukum menjadi landasan penting dalam menganalisis bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam perkara yang berkaitan dengan barang jaminan gadai.¹⁵

c. Teori Hak Kebendaan

Hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Hak ini bersifat absolut (*erga omnes*), artinya berlaku

¹⁴ Yuliza Anisa Fitri dan Adlin Budhiawan, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Over Kredit," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 121.

¹⁵ Ferdian Yudhistira dan Kristian Lusanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik atas Tanah yang Belum Dibaliknamakan," *Socius: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2025, hlm. 63.

terhadap semua orang, berbeda dengan hak perorangan (*persoonlijk recht*) yang hanya berlaku terhadap pihak tertentu dalam suatu hubungan hukum. Dalam sistem hukum perdata Indonesia yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), hak kebendaan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hak kebendaan mencerminkan hubungan langsung antara subjek hukum dengan benda sebagai objek hukum.

Teori hak kebendaan adalah konsep hukum perdata tentang hak mutlak seseorang atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun, berbeda dari hak perorangan yang relatif; teori ini mencakup hak untuk menikmati (hak milik, sewa, pakai) dan hak untuk menjamin (gadai, hipotek, fidusia), dengan asas *seperti droit de suite* (mengikuti benda), *droit de preference* (didahulukan), dan individualitas (objeknya spesifik).

Menurut Subekti gadai atau *pandrecht* adalah: “suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya.”¹⁶

Gadai adalah hak kebendaan dalam Pasal 1150 KUH Perdata tidak disebutkan sifat gadai, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal

¹⁶ Subekti, 1982, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, Cet. XXI, 1982, hlm. 79.

1977 ayat (2) KUH Perdata apabila barang gadai hilang atau dicuri”. Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan. Dalam doktrin hukum perdata klasik, hak kebendaan dipahami sebagai hak mutlak atas benda. Namun dalam perkembangan modern, hak kebendaan tidak lagi bersifat absolut tanpa batas. Negara dapat membatasi penggunaan hak kebendaan demi kepentingan umum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hak kebendaan harus dipahami dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Artinya, pemegang hak kebendaan tetap harus memperhatikan fungsi sosial dari hak tersebut.

Teori ini menunjukkan bahwa meskipun hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung atas benda, penggunaannya tetap dibatasi oleh hukum dan kepentingan umum. Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti *eigendom*, hak bezit, hak pakai dan sebagainya. Benda gadai memang harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.¹⁷

Dalam perkembangan hukum perdata modern, konsep hak kebendaan tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda secara mutlak, tetapi juga sebagai mekanisme yang memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum suatu benda dalam

¹⁷ Dermina Dalimunthe, 2018, *Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, *Yurisprudencia*, Vol. 4, No.1.

lalu lintas hukum. Hak kebendaan memberikan jaminan bahwa pemegang hak memiliki kewenangan untuk mempertahankan haknya terhadap siapa pun yang mengganggu atau melanggar hak tersebut. Dengan adanya pengakuan terhadap hak kebendaan maka tercipta kepastian mengenai siapa yang berhak menguasai, menggunakan, dan mempertahankan suatu benda dalam hubungan hukum yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu hak kebendaan menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan seseorang atas suatu benda yang menjadi objek hubungan hukum.¹⁸

Dalam praktik hukum perdata, keberadaan hak kebendaan juga berfungsi untuk memberikan jaminan terhadap kepastian pelaksanaan suatu perikatan. Hak kebendaan yang berkaitan dengan jaminan utang memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada kreditur karena hak tersebut melekat langsung pada benda yang dijadikan sebagai jaminan. Kedudukan tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang dari hasil penjualan benda jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian hak kebendaan dalam bentuk jaminan memiliki fungsi penting dalam menjaga kepastian dan keamanan dalam hubungan hukum yang berkaitan dengan utang piutang.¹⁹

Selain itu hak kebendaan juga memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari jenis hak lainnya dalam hukum perdata. Salah satu

¹⁸ Santy Fitrawati Win dkk., "Asas-Asas Utama dalam Perjanjian Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Konstitusi: Jurnal Hukum Administrasi Publik*, Vol. 5 No. 1, 2025, hlm. 25.

¹⁹ Yuliza Anisa Fitri dan Adlin Budhiawan, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Over Kredit," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 99.

karakteristik utama dari hak kebendaan adalah sifat mengikuti bendanya. Artinya hak tersebut tetap melekat pada benda yang menjadi objeknya meskipun benda tersebut berpindah tangan kepada pihak lain. Karakteristik ini memberikan perlindungan kepada pemegang hak kebendaan karena hak tersebut tidak hilang hanya karena adanya peralihan penguasaan terhadap benda yang bersangkutan. Oleh karena itu hak kebendaan memberikan jaminan yang kuat terhadap kedudukan hukum pemegang hak dalam mempertahankan kepentingannya atas benda tersebut.²⁰

Dalam kaitannya dengan lembaga gadai, hak kebendaan memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk menahan benda yang dijadikan sebagai jaminan sampai utang yang dijamin tersebut dilunasi oleh debitur. Hak kebendaan yang melekat pada gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan benda jaminan dibandingkan dengan kreditur lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa gadai sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditur sekaligus menciptakan kepastian mengenai kedudukan benda yang dijadikan sebagai jaminan dalam suatu hubungan hukum.²¹

Dalam konteks penelitian ini, teori hak kebendaan menjadi penting untuk memahami kedudukan hukum barang yang dijadikan sebagai jaminan

²⁰ Dipa Syamsiar Perkasa, "Perlindungan Hukum atas Merek Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," *Notarius*, Vol. 17 No. 3, 2024, hlm. 115.

²¹ Ferdian Yudhistira dan Kristian Lusanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik atas Tanah yang Belum Dibaliknamakan," *Socius: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2025, hlm. 90.

gadai ketika barang tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana. Apabila suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan gadai ternyata berasal dari tindak pidana penadahan maka akan timbul persoalan mengenai status hukum benda tersebut serta mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang terlibat dalam hubungan gadai tersebut. Oleh karena itu teori hak kebendaan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana hukum menentukan kedudukan benda yang menjadi objek gadai serta bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan dalam perkara yang berkaitan dengan barang jaminan gadai.²²

2. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual adalah susunan konsep-konsep utama dalam penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel atau fenomena yang diteliti berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu.

Secara sederhana, kerangka konseptual merupakan gambaran alur pikir peneliti dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

a. Perlindungan Hukum (*Legal Protection*)

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah atau lembaga hukum untuk melindungi subjek hukum (warga negara) dari pelanggaran hak dan memastikan rasa aman, baik melalui tindakan

²² Yuliza Anisa Fitri dan Adlin Budhiawan, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Over Kredit," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 78.

pencegahan (*preventif*) maupun penindakan (*represif*). Ini dilakukan melalui peraturan, undang-undang, dan jaminan kepastian hukum, serta dapat ditempuh dengan melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang seperti polisi.²³

Unsur-unsur perlindungan hukum:

- a) Perlindungan dari pemerintah: Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakatnya.
 - b) Jaminan kepastian hukum: Adanya jaminan bahwa hukum akan ditegakkan dan hak-hak warga negara dijamin.
 - c) Hubungan dengan hak warga negara: Melindungi hak-hak dasar dan hak-hak khusus warga negara.
 - d) Adanya sanksi: Terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggar aturan.
- b. Gadai (*Pawn*)

Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.²⁴

²³ Wahyu Simon Tampubolon, 2016, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 4, No. 1.

²⁴ Febri Gunawan, Raha Bahari, Sainul, 2022, Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syari'ah (RAHN), *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1.

Gadai juga merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan atas benda bergerak yang memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang secara didahulukan dari kreditur lainnya, dengan syarat adanya penyerahan nyata atas benda yang dijaminkan. Secara normatif, gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa gadai merupakan hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau pihak lain atas namanya sebagai jaminan atas suatu utang. Dalam kerangka konseptual, gadai dipahami sebagai:

- 1) Hubungan hukum aksesoir (mengikuti perjanjian pokok)
- 2) Hak kebendaan yang bersifat absolut
- 3) Instrumen perlindungan kreditur terhadap risiko wanprestasi

Gadai konvensional adalah upaya untuk bisa memperoleh dana dengan cara memberikan benda jaminan yang berharga pada pihak pemberi dana atau pihak kreditur. Hukum gadai konvensional sudah diatur melalui beberapa peraturan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1150, didalamnya terdapat beberapa unsur gadai, yaitu hak yang diperoleh oleh pihak kreditur pada benda jaminan. Benda jaminan berharga diserahkan oleh pihak peminjam dana kepada pihak kreditur. Penyerahan benda jaminan dilakukan sebagai jaminan hutang. Pihak kreditur memiliki hak untuk melelang barang jaminan bila debitur gagal mengembalikan dana pinjaman. Pelunasan tersebut harus didahulukan dari kreditur lainnya. Biaya lelang dan juga pemeliharaan barang jaminan harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum dilakukan pelunasan

piutang.²⁵ Sedangkan gadai syariah adalah bentuk jaminan utang dalam hukum Islam yang dikenal dengan istilah rahn, yaitu menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang sehingga barang tersebut dapat dijadikan pelunasan apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Secara terminologis, rahn berarti tetap atau tertahan. Dalam konteks muamalah, rahn adalah akad penyerahan barang sebagai jaminan utang yang memberikan hak kepada kreditur (murtahin) untuk menahan barang tersebut sampai utang dilunasi oleh debitur (rahin). Konsep rahn bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama fiqh, dan telah diadopsi dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia

c. Penadahan (*Fencing/Receiving Stolen Goods*).

Penadahan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan menerima, membeli, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari suatu tindak pidana. Penadahan sering disebut sebagai delik lanjutan (*follow-up crime*), karena keberadaannya bergantung pada adanya tindak pidana sebelumnya yang menghasilkan barang tersebut. Secara sederhana, penadahan adalah perbuatan mengambil keuntungan dari barang hasil kejahatan. Tanpa adanya kejahatan asal (seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan), maka penadahan tidak dapat terjadi. Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan

²⁵ Ika Indiasari, 2014, Gadai Syariah Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 2, No. 2.

kejahatan dan pelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang dilakukan. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), Pasal 481 dan 482 KUHP. Dalam mengadilli terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan, dan penadah disini menjadi pelaku kedua, dalam hal pelaksanaannya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.²⁶

Untuk membuktikan adanya penadahan, harus dipenuhi unsur-unsur berikut:

a) Unsur Objektif

- 1) Adanya perbuatan menerima atau menguasai barang
- 2) Barang tersebut merupakan hasil suatu kejahatan
- 3) Perbuatan dilakukan setelah tindak pidana asal terjadi.

Unsur objektif menitikberatkan pada fakta perbuatan dan status barang sebagai hasil tindak pidana.

b) Unsur Subjektif

- 1) Pelaku mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan; atau

²⁶ Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 71.

- 2) Pelaku patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.

Unsur “mengetahui atau patut menduga” menjadi elemen penting dalam pembuktian. Menurut R. Soesilo, unsur ini dapat dibuktikan melalui keadaan yang mencurigakan, seperti harga yang terlalu murah, transaksi tanpa dokumen, atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Penadahan disebut sebagai delik turunan karena bergantung pada tindak pidana asal. Namun, pelaku penadahan tidak harus mengetahui secara pasti jenis kejahatan asalnya. Yang penting adalah terbukti bahwa barang tersebut memang berasal dari suatu tindak pidana. Penadahan berbeda dengan penyertaan (*medeplegen*) dalam tindak pidana. Penyertaan terjadi sebelum atau saat kejahatan utama dilakukan, sedangkan penadahan terjadi setelah kejahatan tersebut selesai.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya” secara lengkap pasal demi pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka

(mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap”bukan barang yang “terang”.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta asas-asas hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni data yang mempunyai kekuatan hukum tetap seperti:
 - 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
 - 2) Putusan Pengadilan
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Staatsblad 1847 Nomor 23.
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁷ R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, SinarGrafika, hlm. 314.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya sebagai pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, yang mana merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh oleh penulis kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan data-data yang telaah didapatkan dan menghubungkan masing-masing data yang diperoleh dengan ketentuan-ketentuan asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sehingga nantinya dapat menghasilkan kesimpulan penelitian. yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan.

²⁸ Bambang Sunggono ,2018.*Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok.hlm. 81.

